



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT. Asuransi Bangun Askrida dianggap dapat memberikan kontribusi kepada Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada PT. Asuransi Bangun Askrida;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengolahan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
7. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.
8. Saham adalah bukti penyertaan sejumlah uang/modal yang telah disetor oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
11. PT. Asuransi Bangun ASKRIDA adalah suatu perusahaan swasta nasional yang berbentuk Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia didirikan dengan akte notaris Raharti Sudjarjati, SH Nomor 9 Tahun 1989, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 30 Desember 1989 Nomor C2. 11682, HT.01.01 Tahun 1989 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 820 Tahun 1990 Tanggal 6 Maret 1990).

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana bisnis PT. Asuransi Bangun ASKRIDA dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetor ke PT. Asuransi Bangun ASKRIDA yaitu sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 1994;
 - b. Sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan penyertaan modal hasil penerimaan deviden tahun buku 1995 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hasil penerimaan dividen tahun buku 1996 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Sejumlah Rp.7.150.000.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011.

Pasal 3

- (1) Besaran dividen dan/atau hak daerah atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada hasil rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Bangun ASKRIDA pada tahun buku yang berkenaan.
- (2) Deviden dan/atau hak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pendapatan daerah harus disetor menjadi penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mengurangi dan menarik atau memindahtangankan penyertaan modal dari PT. Asuransi Bangun ASKRIDA, maka akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan PT. Asuransi Bangun ASKRIDA.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**